



**PUTUSAN**  
Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/23 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Raya Pengarengan I No.11 RT.001/028 Kel. Kaliabang Tengah, Kec Bekasi Utara, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : Paket C

Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketiga oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Reza Pratama Morris SH dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum dan Partner Office Centerflix Boutique Office Jl. Danau Toba No. 104 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi di Kepaniteraan Hukum No.667 /SK/2019 tanggal 11 Juni 2019;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca ,meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana / requisitor dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena di dakwa sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Depan PT PJPT Senopati Jln Kaliabang Tengah Arah Paku Kel Kaliabang Tengah Kec, Bekasi Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa adapun awal mula kejadian ketika saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI lagi sedang nongkrong sambil minum anggur merah dan terdakwa bersama teman-temannya juga sedang nongkrong tidak jauh dari tempat para saksi nongkrong dan tidak berapa lama Terdakwa datang sendiri meminta uang kepada korban INDAH YULISTIANI kemudian korban memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata tambahin gua dong, gua lagi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tamu kemudian saksi PUTRA memberi lagi sejumlah Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) selanjutnya korban INDAH menawari minuman anggur merah ke Terdakwa, selanjutnya anggur merah tersebut Terdakwa bawa ke tongkrongannya, sepuluh menit kemudian saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI dan korban dan dua teman saksi lainnya meninggalkan tempat tersebut dan menemui saksi BIMA MAJID dan ILHAM dan menceritakan kejadian tersebut kemudian saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI berkeliling mengenderai sepeda motor. Bahwa setelah Terdakwa selesai minum bareng bersama teman temannya, Terdakwa pulang bersama sdr KHOIRUL FATONI dan SULE (dpo) dengan naik sepeda motor Yupiter MX warna merah kemudian pada saat di depan PT.BKP Bekasi Utara terdakwa diberhentikan oleh rombongan Saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI berjumlah dua sepeda motor dan yang memepet dan ada yang bilang ini bocahnya salah satu dari teman korban mengeluarkan clurit dan langsung membacok teman Terdakwa yang bernama KHOIRUL FATONI yang mengenai tangan dan membacok Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa dan ada juga yang memukul Terdakwa dengan Stik Golf bahwa pada saat terjadi pembacokan tersebut salah satu sepeda motor yang di kendarai oleh saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI terjatuh, kemudian Terdakwa merebut clurit tersebut dari tangan HILMAN dan Terdakwa teriak maling sambil mengejar saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI . Bahwa pada saat Terdakwa melihat sepeda motor dari rombongan saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI ada yang terjatuh, Terdakwa bersama SULE (DPO) mengejar dan membacok orang yang jatuh tersebut pada bacokan pertama Terdakwa mengenai tangan kemudian mengenai kaki dan yang ketiga mengenai perut dan SULE (DPO) memukulkan Stik Golf beberapa kali ke bagian tubuh korban dan pada saat itu korban INDAH teriak gua temenya FIDA setelah korban bilang begitu Terdakwa berhenti membacok karena Terdakwa mengenali korban, kemudian Terdakwa membuang clurit yang terdakwa gunakan di tempat tersebut sambil menemui teman Terdakwa yang bernama KHOIRUL FATONI dan terdakwa melihat KHOIRUL FATONI tangan kananya putus dan minta tolong kemudian Terdakwa dan KHOIRUL FATONI menuju KLINIK daerah Penggarutan dan disitu tidak diterima kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke rumah sakit THB dan disana Terdakwa juga bertemu sdr INDAH yang juga dibawa ke Rumah Sakit THB dan dari rumah sakit THB Terdakwa dan KHOIRUL FATONI dan sdr INDAH dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi bahwa akibat perbuatan terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan dengan Visum Et Repertum Nomor : 040.05/115/II/2019 /RS tanggal 23 Pebruari 2019 dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala anggota gerak atas berupa luka bacok pada anggota gerak , luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut dari pemeriksaan penunjang didapat adanya udara bebas dalam rongga perut akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) mengakibatkan korban INDAH YULISTIANI di rawat di RSUD Dokter Chasbullah Abdul Majid di rawat di ruangan IGD kemudian dilakukan tindakan medis yang bersifat menolong jiwa, Namun beberapa hari kemudian korban INDAH YULISTIANI meninggal dunia sesuai dengan surat kematian yang di keluarkan oleh rumah sakit Nomor : RM 18139297 tanggal 10 Maret 2019 .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Depan PT PJPT Senopati Jln Kaliabang Tengah, Arah Paku Kel Kaliabang Tengah Kec, Bekasi Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa adapun awal mula kejadian ketika saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI lagi sedang nongkrong sambil minum anggur merah dan terdakwa bersama teman-temannya juga sedang nongkrong tidak jauh dari tempat para saksi nongkrong dan tidak berapa lama Terdakwa datang sendiri meminta uang kepada korban INDAH YULISTIANI kemudian korban memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.-

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 4**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata tambahkan gua dong, gua lagi ada tamu kemudian saksi PUTRA memberi lagi sejumlah Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) selanjutnya korban INDAH menawari minuman anggur merah ke Terdakwa, selanjutnya anggur merah tersebut Terdakwa bawa ke tongkrongannya, sepuluh menit kemudian saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI dan korban dan dua teman saksi lainnya meninggalkan tempat tersebut dan menemui saksi BIMA MAJID dan ILHAM dan menceritakan kejadian tersebut kemudian saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI berkeliling mengenderai sepeda motor. Bahwa setelah Terdakwa selesai minum bareng bersama teman temannya, Terdakwa pulang bersama sdr KHOIRUL FATONI dan SULE (dpo) dengan naik sepeda motor Yupiter MX warna merah kemudian pada saat di depan PT.BKP Bekasi Utara terdakwa diberhentikan oleh rombongan Saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI berjumlah dua sepeda motor dan yang memepet dan ada yang bilang ini bocahnya salah satu dari teman korban mengeluarkan clurit dan langsung membacok teman Terdakwa yang bernama KHOIRUL FATONI yang mengenai tangan dan membacok Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa dan ada juga yang memukul Terdakwa dengan Stik Golf bahwa pada saat terjadi pembacokan tersebut salah satu sepeda motor yang di kendarai oleh saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI terjatuh, kemudian Terdakwa merebut clurit tersebut dari tangan HILMAN dan Terdakwa teriak maling sambil mengejar saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI . Bahwa pada saat Terdakwa melihat sepeda motor dari rombongan saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI ada yang terjatuh, Terdakwa bersama SULE (DPO) mengejar dan membacok orang yang jatuh tersebut pada bacokan pertama Terdakwa mengenai tangan kemudian mengenai kaki dan yang ketiga mengenai perut dan SULE (DPO) memukul Stik Golf beberapa kali ke bagian tubuh korban dan pada saat itu korban INDAH teriak gua temenya FIDA setelah korban bilang begitu Terdakwa berhenti membacok karena Terdakwa mengenali korban, kemudian Terdakwa membuang clurit yang terdakwa gunakan di tempat tersebut sambil menemui teman Terdakwa yang bernama KHOIRUL FATONI dan terdakwa melihat KHOIRUL FATONI tangan kananya putus dan minta tolong kemudian Terdakwa dan KHOIRUL

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATONI menuju KLINIK daerah Penggarutan dan disitu tidak diterima kemudian terdakwa ke rumah sakit THB dan disana Terdakwa juga bertemu sdr INDAH yang juga dibawa ke Rumah Sakit THB dan dari rumah sakit THB Terdakwa dan KHOIRUL FATONI dan sdr INDAH dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi bahwa akibat perbuatan terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan dengan Visum Et Repertum Nomor : 040.05/115/II/2019 /RS tanggal 23 Pebruari 2019 dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala anggota gerak atas berupa luka bacok pada anggota gerak , luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut dari pemeriksaan penunjang didapat adanya udara bebas dalam rongga perut akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) mengakibatkan korban INDAH YULISTIANI di rawat di RSUD Dokter Chasbullah Abdul Majid di rawat di ruangan IGD kemudian dilakukan tindakan medis yang bersifat menolong jiwa, Namun beberapa hari kemudian korban INDAH YULISTIANI meninggal dunia sesuai dengan surat kematian yang di keluarkan oleh rumah sakit Nomor : RM 18139297 tanggal 10 Maret 2019 .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Depan PT PJPT Senopati Jln Kaliabang Tengah Arah Paku Kel Kaliabang Tengah Kec, Bekasi Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa adapun awal mula kejadian ketika saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI lagi sedang nongkrong sambil minum anggur merah dan terdakwa bersama teman-temannya juga sedang nongkrong tidak jauh dari tempat para saksi nongkrong

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama Terdakwa datang sendiri meminta uang kepada korban INDAH YULISTIANI kemudian korban memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata tambahkan gua dong, gua lagi ada tamu kemudian saksi PUTRA memberi lagi sejumlah Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) selanjutnya korban INDAH menawari minuman anggur merah ke Terdakwa, selanjutnya anggur merah tersebut Terdakwa bawa ke tongkrongannya, sepuluh menit kemudian saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI dan korban dan dua teman saksi lainnya meninggalkan tempat tersebut dan menemui saksi BIMA MAJID dan ILHAM dan menceritakan kejadian tersebut kemudian saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI berkeliling mengenderai sepeda motor. Bahwa setelah Terdakwa selesai minum bareng bersama teman temannya, Terdakwa pulang bersama sdr KHOIRUL FATONI dan SULE (dpo) dengan naik sepeda motor Jupiter MX warna merah kemudian pada saat di depan PT.BKP Bekasi Utara terdakwa diberhentikan oleh rombongan Saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI berjumlah dua sepeda motor dan yang memepet dan ada yang bilang ini bocahnya salah satu dari teman korban mengeluarkan clurit dan langsung membacok teman Terdakwa yang bernama KHOIRUL FATONI yang mengenai tangan dan membacok Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa dan ada juga yang memukul Terdakwa dengan Stik Golf bahwa pada saat terjadi pembacokan tersebut salah satu sepeda motor yang di kendarai oleh saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI terjatuh, kemudian Terdakwa merebut clurit tersebut dari tangan HILMAN dan Terdakwa teriak maling sambil mengejar saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI . Bahwa pada saat Terdakwa melihat sepeda motor dari rombongan saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI ada yang terjatuh, Terdakwa bersama SULE (DPO) mengejar dan membacok orang yang jatuh tersebut pada bacokan pertama Terdakwa mengenai tangan kemudian mengenai kaki dan yang ketiga mengenai perut dan SULE (DPO) memukul Stik Golf beberapa kali ke bagian tubuh korban dan pada saat itu korban INDAH teriak gua temenya FIDA setelah korban bilang begitu Terdakwa berhenti membacok karena Terdakwa mengenali korban, kemudian Terdakwa membuang clurit yang terdakwa gunakan di tempat tersebut sambil menemui teman Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama KHOIRUL FATONI dan terdakwa melihat KHOIRUL FATONI tangan kananya putus dan minta tolong kemudian Terdakwa dan KHOIRUL FATONI menuju KLINIK daerah Penggarutan dan disitu tidak diterima kemudian terdakwa ke rumah sakit THB dan disana Terdakwa juga bertemu sdr INDAH yang juga dibawa ke Rumah Sakit THB dan dari rumah sakit THB Terdakwa dan KHOIRUL FATONI dan sdr INDAH dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi bahwa akibat perbuatan terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan dengan Visum Et Repertum Nomor : 040.05/115/II/2019 /RS tanggal 23 Pebruari 2019 dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala anggota gerak atas berupa luka bacok pada anggota gerak , luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut dari pemeriksaan penunjang didapat adanya udara bebas dalam rongga perut akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) mengakibatkan korban INDAH YULISTIANI di rawat di RSUD Dokter Chasbullah Abdul Majid di rawat di ruangan IGD kemudian dilakukan tindakan medis yang bersifat menolong jiwa, Namun beberapa hari kemudian korban INDAH YULISTIANI meninggal dunia sesuai dengan surat kematian yang di keluarkan oleh rumah sakit Nomor : RM 18139297 tanggal 10 Maret 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP

**Atau**

**Keempat**

Bahwa ia terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Depan PT PJPT Senopati Jln Kaliabang Tengah Arah Paku Kel Kaliabang Tengah Kec, Bekasi Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa adapun awal mula kejadian ketika saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI lagi sedang nongkrong sambil minum anggur merah dan terdakwa bersama teman-

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya juga sedang nongkrong tidak jauh dari tempat para saksi nongkrong dan tidak berapa lama Terdakwa datang sendiri meminta uang kepada korban INDAH YULISTIANI kemudian korban memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata tambahin gua dong, gua lagi ada tamu kemudian saksi PUTRA memberi lagi sejumlah Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) selanjutnya korban INDAH menawarkan minuman anggur merah ke Terdakwa, selanjutnya anggur merah tersebut Terdakwa bawa ke tongkrongannya, sepuluh menit kemudian saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI dan korban dan dua teman saksi lainnya meninggalkan tempat tersebut dan menemui saksi BIMA MAJID dan ILHAM dan menceritakan kejadian tersebut kemudian saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI berkeliling mengenderai sepeda motor. Bahwa setelah Terdakwa selesai minum bareng bersama teman temannya, Terdakwa pulang bersama sdr KHOIRUL FATONI dan SULE (dpo) dengan naik sepeda motor Jupiter MX warna merah kemudian pada saat di depan PT.BKP Bekasi Utara terdakwa diberhentikan oleh rombongan Saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI berjumlah dua sepeda motor dan yang memepet dan ada yang bilang ini bocahnya salah satu dari teman korban mengeluarkan clurit dan langsung membacok teman Terdakwa yang bernama KHOIRUL FATONI yang mengenai tangan dan membacok Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa dan ada juga yang memukul Terdakwa dengan Stik Golf bahwa pada saat terjadi pembacokan tersebut salah satu sepeda motor yang di kendarai oleh saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI terjatuh, kemudian Terdakwa merebut clurit tersebut dari tangan HILMAN dan Terdakwa teriak maling sambil mengejar saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI . Bahwa pada saat Terdakwa melihat sepeda motor dari rombongan saksi BIMA MADRAYANSYAH dan korban INDAH YULISTIANI serta saksi MOHAMMAD RIZKY PUTRA SEJATI ada yang terjatuh, Terdakwa bersama SULE (DPO) mengejar dan membacok orang yang jatuh tersebut pada bacokan pertama Terdakwa mengenai tangan kemudian mengenai kaki dan yang ketiga mengenai perut dan SULE (DPO) memukul Stik Golf beberapa kali ke bagian tubuh korban dan pada saat itu korban INDAH teriak gua temenya FIDA setelah korban bilang begitu Terdakwa berhenti membacok karena Terdakwa mengenali korban, kemudian Terdakwa membuang clurit

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa gunakan di tempat tersebut sambil menemui teman Terdakwa yang bernama KHOIRUL FATONI dan terdakwa melihat KHOIRUL FATONI tangan kananya putus dan minta tolong kemudian Terdakwa dan KHOIRUL FATONI menuju KLINIK daerah Penggarutan dan disitu tidak diterima kemudian terdakwa ke rumah sakit THB dan disana Terdakwa juga bertemu sdr INDAH yang juga dibawa ke Rumah Sakit THB dan dari rumah sakit THB Terdakwa dan KHOIRUL FATONI dan sdr INDAH dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi bahwa akibat perbuatan terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan dengan Visum Et Repertum Nomor : 040.05/115/II/2019 /RS tanggal 23 Pebruari 2019 dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala anggota gerak atas berupa luka bacok pada anggota gerak , luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut dari pemeriksaan penunjang didapat adanya udara bebas dalam rongga perut akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA bersama SULE (DPO) mengakibatkan korban INDAH YULISTIANI di rawat di RSUD Dokter Chasbullah Abdul Majid di rawat di ruangan IGD kemudian dilakukan tindakan medis yang bersifat menolong jiwa, Namun beberapa hari kemudian korban INDAH YULISTIANI meninggal dunia sesuai dengan surat kematian yang di keluarkan oleh rumah sakit Nomor : RM 18139297 tanggal 10 Maret 2019 .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi ataupun keberatan yang pada pokoknya :

1. Menerima nota keberatan /eksepsi kuasa hukum terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg.PERK:PDM-20/II/BEKASI/05/2019 Tertanggal 20 Mei 2019 yang dibacakan dalam sidang tanggal 11 Juni 2019 adalah batal demi hukum;
3. Atau setidaknya – tidak dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dengan Reg.PERK:PDM-20/II/BEKASI/05/2019 Tertanggal 20 Mei 2019 yang dibacakan dalam sidang tanggal 11 Juni 2019 tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan ( eksepsi ) yang diajukan saudara Penasehat Hukum Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg.PERK:PDM-20/II/BEKASI/05/2019 Tertanggal 20 Mei 2019, sudah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang terhadap eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg.PERK:PDM-20/II/BEKASI/05/2019 Tertanggal 20 Mei 2019 a.n Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 333/Pid.B/2019/PN Bks a.n Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi :

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. DARSONO BIN WIRYA          | 5. TISMAIMAR         |
| 2. NILA FITRIANI              | 6. SUPARDI           |
| 3. BIMA MADRAYANSYAH          | 7. RONI SUHENDAR     |
| 4. MOHAMAD RISKY PUTRA SEJATI | 8. STEFANUS RUMANCAY |

Menimbang bahwa, di persidangan telah dibacakan keterangan saksi INDAH YULISTIANI yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik berhubung saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut.

Menimbang bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wib di Jl. Kaliabang Tengah Arah Paku Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun korban dari penganiayaan tersebut yang terdakwa ketahui yaitu korban INDAH dan yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun korban tidak ada hubungan family dan Terdakwa kenal dengan korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan teman Terdakwa berjumlah tujuh orang dan Terdakwa melihat korban INDAH dan teman – temannya berjumlah empat orang sedang minum kemudian Terdakwa menyamperi korban INDAH dan tiga temannya dan Terdakwa meminta uang kepada korban INDAH kemudian dia kasih awalnya sepuluh ribu kemudian Terdakwa bilang “ada lagi nich” kemudian temannya korban INDAH memberi kembali sejumlah empat belas ribu rupiah selanjutnya Terdakwa juga meminta minum segelas anggur kepada korban INDAH dan terdakwa minum;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah kembali lagi ke teman – teman Terdakwa dan uang sejumlah dua puluh empat ribu, Terdakwa suruh teman Terdakwa beli minuman berupa ginseng dan Terdakwa minum bareng – bareng kemudian setelah minum Terdakwa pulang bersama korban KHOIRUL FATONI dengan naik sepeda motor Yupiter MX warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat di depan PT. BKP Bekasi Utara, Terdakwa diberhentikan oleh rombongan korban INDAH berjumlah tiga motor dan yang mepet Terdakwa berjumlah dua motor berjumlah enam orang dan ada yang bilang “ ini bocahnya “ salah satu mengeluarkanlurit dan langsung membacok Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa dan ada yang memukul Terdakwa dengan stik golf;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan merebut clurit tersebut dan teriakin maling mereka langsung kabur dan Terdakwa mengejanya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melihat satu orang jatuh dari motor kemudian Terdakwa bacok pertama kena tangan kemudian mengenai kaki dan yang ketiga mengenai perut dan pada saat tersebut korban INDAH teriak “ gua temennya FIDA “ setelah dia bilang begitu Terdakwa berhenti membacok karena Terdakwa mengenali korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah berhenti membacok korban kemudian menemui KHOIRUL FATONI dan Terdakwa melihat dia tangan kanannya putus dan minta tolong kemudian Terdakwa dan KHOIRUL FATONI menuju klinik daerah Penggarutan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat di rumah sakit THB dan disana Terdakwa juga bertemu korban INDAH yang juga dibawa ke Rumah Sakit THB tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa dan KHOIRUL FATONI dan korban INDAH dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun pada saat Terdakwa membacok korban INDAH, korban INDAH tidak membalas membacok Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban INDAH dengan menyabetkan senjata tajam kea rah tangan kiri korban dan ke kaki kiri korban kemudian ke arah perut korban INDAH dengan tangan kanan dengan senjata tajam jenis clurit dan senjata tajam tersebut milik rombongan korban INDAH yang berhasil Terdakwa rebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan senjata yang direbut Terdakwa ditinggalkan ditempat dimana Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban INDAH;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun yang melakukan pembacokan terhadap korban hanya Terdakwa dan yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah SULE dengan stik golf;

Menimbang di persidangan Penasehat Hukum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) yang bernama KHOIRUL

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATONI yang memberikan keterangan dibawah sumaph pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 february 2019 sekitar jam 22.30 Wib di Jl. Kaliabang Tengah arah Paku Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun korban dari penganiayaan tersebut yang saksi ketahui yaitu korban INDAH dan yang melakukan penganiayaan tersebut EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA dan SULE (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban INDAH;
- Bahwa benar saksi menerangkan awal mula kejadian ketika saksi dan Terdakwa sedang nongkrong dengan teman Terdakwa berjumlah tujuh orang dan Terdakwa melihat korban INDAH dan teman – temannya berjumlah 4 (empat) orang sedang minum kemudian Terdakwa menghampiri korban INDAH dengan 3 (tiga) teman dan terdakwa meminta uang kepada korban INDAH kemudian INDAH memberikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang “ ada lagi nich” setelah itu temen korban INDAH memberikan kembali sejumlah Rp 14.000 (empat belas ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa juga meminta segelah anggur kepada korban Indah dan meminumnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kembali lagi ke teman – temannya dan uang sejumlah Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) oleh Terdakwa diberikan kepada temannya untuk dibelikan minuman berupa ginseng dan Terdakwa minum bareng – bareng. Setelah minum ginseng terdakwa pulang bersama saksi KHOIRUL FATONI dengan naik sepeda motor Jupiter MX warna merah;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat di depan PT. BKP Bekasi Utara Terdakwa diberhentikan oleh rombongan korban INDAH yang berjumlah tiga motor yang kemudian memepet saksi dan Terdakwa sehingga mengenai tangan kanan saksi dan mengenai punggung Terdakwa, kemudian ada yang memukul Terdakwa dengan Stik golf;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa merebut clurit tersebut dan mengejar korban INDAH;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat Rumah Sakit Taman Harapan Baru dan disana saksi, Terdakwa juga bertemu korban INDAH yang juga dibawa ke Rumah Sakit Taman Harapan Baru tersebut;
  - Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa dan KHORUL FATONI dan korban INDAH yang juga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi;
  - Bahwa benar saksi menerangkan adapun pada saat Terdakwa membacok korban INDAH tidak melihatnya;
  - Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun yang melakukan pembacokan terhadap korban hanya Terdakwa dan yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah SULE dengan menggunakan Stik golf;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Satu unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi B-3098-FNY;
2. Baju sweater warna hitam;
3. Celana pendek warna hitam putih;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi – saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, di persidangan telah dibacakan :

1. Visum Et Repertum Nomor : 14/VER/II/2019/RS a.n INDAH YULISTIANI yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Chasbullah Abdul Majid Pemerintah Kota Bekasi & di tanda tangani oleh dr., ENDANG MARSITI Sp.B tanggal 23 Februari 2019.
2. Surat keterangan kematian No : 18139297 a.n INDAH YULISTIANI yang dibuat oleh dr Dewi Lestari, Dokter pada RSUD Dr. Chasbullah Abdul Majid Pemerintah Kota Bekasi & pada tanggal 10 Maret 2019

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan KESATU PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA dengan pidana penjara selama **11(sebelas) tahun dan 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi B-3098-FNY;
  - Baju sweater warna hitam;
  - Celana pendek warna hitam putih;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang atas Pembelaan /Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya /Repliknya secara tertulis tertanggal 02 September 2019 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, serta hasil pemeriksaan visum et repertum, maka Pengadilan Negeri Bekasi telah menemukan fakta – fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks



1. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Jam 22.30 di Jl. Kaliabang Tengah arah Paku Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, telah terjadi suatu tindak pidana;
2. Bahwa benar, pada awalnya Terdakwa mendatangi INDAH & 3 (tiga) orang temannya dan meminta uang kepada korban INDAH untuk membeli minuman dan diberikan oleh Indah uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta tambah lagi dan diberikan oleh teman korban sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), Terdakwa juga meminta minuman segelas anggur kepada korban INDAH;
3. Bahwa benar uang yang diberi korban kepada Terdakwa, Terdakwa belikan minuman ginseng dan Terdakwa minum bareng – bareng teman Terdakwa;
4. Bahwa benar, terdakwa pulang kerumah bersama KHOIRUL FATHONI dan SULE dengan menaiki motor Jupiter MX warna hitam;
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan temannya lewat di depan PT BKP kemudian Terdakwa diberhentikan oleh rombongan korban berjumlah 3 (tiga) motor dan 2 (dua) motor memepet Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang dan ada yang bilang “ ini bocahnya “ dan salah seorang teman korban mengeluarkan clurit dan langsung membacok Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa, ada juga yang memukul terdakwa menggunakan stik golf;
6. Bahwa benar, kemudian Terdakwa merebut clurit tersebut dan Terdakwa berteriak maling, korban dan temannya langsung kabur, terdakwa berupaya mengejarnya, lalu terdakwa melihat salah seorang dari rombongan korban jatuh dari motor dan Terdakwa membacok korban INDAH yang mengenai tangan, kaki dan mengenai perut;
7. Bahwa benar, SULE yaitu teman terdakwa juga ikut memukul dengan stik golf;
8. Bahwa benar, terdakwa berhenti membacok korban Indah karena korban INDAH berteriak “gue temennya FIDA”, dimana ternyata Terdakwa mengenali korban;
9. Bahwa benar, teman Terdakwa yang bernama KHOIRUL FATHONI mengalami pembacokan oleh teman korban yang mengakibatkan tangan kanannya putus;



10. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang membacok korban mengakibatkan korban Indah meninggal dunia sesuai dengan Visum No. 040.05/115/II/2019/RSDan surat keterangan kematian No. RM 018139297 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Bekasi;
11. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
12. Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya;
13. Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur – unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

- Pertama : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP  
Atau  
Kedua : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP  
Atau  
Ketiga : Melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  
Atau  
Empat : Melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu tersebut sebagai berikut :

1. Barang siapa;
  2. Dimuka umum;
  3. Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati;
1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa ” adalah subyek atas suatu tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan dan benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan, serta orang





tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya, dalam hubungan perkara yang sedang disidangkan ini, subyek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya setengahnya (naturlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti apa isi dakwaan dengan mengikuti jalannya persidangan sehingga tidak ada hal – hal yang dapat menghapus pembedaan;

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan barang bukti visum et repertum yang dihadirkan di persidangan dan saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan. Dan selama persidangan tidak terdapat hal –hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dan selama persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan – alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Dimuka Umum “

Menimbang bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah dihadapan orang banyak, orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Jam 22.30 di Jl. Kaliabang Tengah arah Paku Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama SULE;

Pada saat Terdakwa melintas / lewat di depan PT BKP Bekasi Utara lalu diberhentikan oleh rombongan korban INDAH berjumlah 3 (tiga) motor dan memepet Terdakwa sambil berkata “ ini bocahnya “ dan salah seorang diantaranya mengeluarkan clurit dan langsung membacok dan mengenai punggung Terdakwa. Ada juga yang memukul Terdakwa dengan menggunakan stik golf. Kemudian Terdakwa merebut clurit tersebut dan berteriak “ maling “.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan temannya langsung kabur dan Terdakwa mengejanya. Terdakwa melihat satu orang jatuh dari motor kemudian Terdakwa bacok mengenai tangan, kaki dan perut korban, sedangkan SULE memukul dengan stik golf. Pada saat itu korban INDAH berteriak “gue temenya FIDA”, mendengar kata – kata tersebut Terdakwa lalu berhenti membacok karena mengenali korban lalu membuang senjata tajam tersebut di tempat kejadian;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas penganiayaan tersebut terjadi di depan PT. BKP di Jalan Kaliabang Tengah arah Paku Kel. Kaliabang, Kec. Bekasi Utara yang mana lokasi TKP tersebut adalah merupakan jalan umum yang selalu atau sering dilalui atau dilintasi orang banyak sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang ramai;

Dengan demikian maka unsur “ dimuka umum ” tersebut telah terbukti menurut hukum;

3. Unsur bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan pengertian secara bersama – sama;

Menimbang bahwa R. SUSILO didalam bukunya KUHP Pidana Penerbit Politeia Bogor, terbitan 1976 memberikan komentar terhadap KUHP Pasal 170 KUHP Pidana pada halaman 127, Bahwa “Kekerasan itu harus dilakukan bersama – sama” artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa dalam fakta – fakta di persidangan, dimana pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Jam 22.30 Wib, Bertempat di Jl. Kaliabang Tengah Terdakwa sedang nongkrong dengan teman terdakwa berjumlah 7 (tujuh) orang. Pada saat itu terdakwa melihat INDAH ( korban ) dan teman – teman korban yang berjumlah 4 (empat) orang sedang minum, Kemudian Terdakwa mendatangi korban dengan 3 (tiga) orang teman korban yang sedang minum. Terdakwa meminta uang kepada korban untuk tambahan minum lalu teman korban bilang ngak ada uang kecil dan terdakwa bilang uang gede juga ga apa-apa dan Terdakwa bilang omongan lu jagalah kemudian korban memberikan RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun Terdakwa minta tambah dan diberikan oleh teman korban sejumlah Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah), Kemudian terdakwa meminta minum segelas anggur kepada korban, Setelah Terdakwa selesai minum anggur tersebut, Terdakwa kembali menemui teman – teman Terdakwa dan membeli minuman berupa ginseng kemudian terdakwa minum bareng – bareng teman terdakwa. Setelah minum terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah bersama KHOIRUL FATHONI dan SULE dengan menaiki motor Jupiter MX.

Pada saat di depan PT BKP Bekasi Utara, Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut diberhentikan oleh rombongan korban berjumlah 3 (tiga) motor sembari mengatakan “ ini bocahnya “, salah seorang teman korban mengeluarkan clurit dan langsung membacok Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa, dan ada juga yang memukul Terdakwa dengan stik golf. Kemudian Terdakwa merebut clurit tersebut dan Terdakwa teriakin maling, rombongan korban langsung kabur, Terdakwa mengejar rombongan tersebut dan melihat ada satu orang jatuh dari motor, kemudian Terdakwa membacok korban sedangkan SULE / temen Terdakwa memukul dengan stick golf, pada saat itu korban INDAH berteriak “ gue temennya FIDA “. Mendengar itu terdakwa berhenti membacok korban, Terdakwa mengenali korban dan Terdakwa membuang senjata tajam tersebut di tempat kejadian ;

Dari uraian tersebut diatas jelas Terdakwa melakukan perbuatannya membacok, Terdakwa menggunakan clurit bukan hanya sendiri tetapi juga dengan teman Terdakwa yang bernama Sule dengan menggunakan stik golf.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan SULE tersebut korban akhirnya meninggal dunia sesuai dengan VER No. 040.05/115/II/2019/RS a.n INDAH YULISTIANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENDANG MARSITI Sp.B dan di ketahui oleh dr STEPANUS RUMANCAY MH,Sp.KF dokter pada RSUD Dr. Chasbullah Abdul Madjid Pemerintah Kota Bekasi dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan temuan – temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur delapan belas tahun tujuh bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, anggota gerak atas; beberapa luka bacok pada anggota gerak; luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut. Dari pemeriksaan penunjang didapatkan adanya udara bebas dalam rongga perut. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Hal ini dipertegas lagi oleh surat Keterangan Kematian Nomor : RM 18139297 tanggal 10 Maret 2019 a.n INDAH YULISTIANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr SRI DEWI LESTARI dokter pada RSUD Kota Bekasi;

Dari uraian tersebut diatas maka unsur “ketiga” tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur di dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat 2 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan, bahwa dakwaan kesatu atas delik Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dakwaan atas diri Terdakwa telah terbukti, sementara dalam fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau pemaaf, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada nota pembelaannya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya mengemukakan hal –hal sebagai berikut :

- Penasehat Hukum belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada terdakwa dimana tuntutan tersebut belumlah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terlebih dahulu diserang oleh korban beserta teman – temannya / korban yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah untuk membela diri, untuk itu Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan –ringannya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim pada prinsipnya dapat menyetujui untuk sebagian, akan tetapi sepanjang terhadap perbuatan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Majelis Hakim tidak sependapat karena tindakan tersebut adalah perbuatan main hakim sendiri;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan inovatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan privasi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana di muat dalam amar putusan dibawah ini, menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim adalah cukup memadai dan adil serta manusiawi dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidananya akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal –hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa membuat keluarga korban kehilangan 1(satu) anggota keluarga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak ketertiban dan ketentraman umum;

Hal –hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya daripada putusan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP serta Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa EZNER AULIA SIBORO BIN IWAN PURBA dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi B-3098-FNY;
  - Baju sweater warna hitam;
  - Celana pendek warna hitam putih;Dikembalikan kepada Sdri TISMAIMAR (Ibu korban INDAH YULISTIANI)
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 5 September 2019 oleh Kami, REHMALEM BR PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua , YUSRIZAL, S.H., M.H dan H. E. FRANS SIHALOHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 24 Mei 2019, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh ETTY HARDIANA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Akhmad Hotmatua.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUSRIZAL, S.H., M.H

REHMALEM BR PERANGIN ANGIN, S.H.

H. E. FRANS SIHALOHO, S.H., M.H..

PANITERA PENGANTI,

ETTY HARDIANA, SH.MH